

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI



NO : 12

2000

SERI : E

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 13 TAHUN 2000

### TENTANG

### PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN, DAN PENGEMBANGAN ADAT - ISTIADAT SERTA LEMBAGA ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI BEKASI

- Menimbang : a. bahwa adat - istiadat dan Lembaga Adat yang diakui keberadaannya dan digunakan dalam kehidupan oleh masyarakat serta menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional di Kabupaten Bekasi, maka perlu diberdayakan, dilestarikan dan dikembangkan ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat - Istiadat serta Lembaga Adat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang - undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Pembentukan Kelurahan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN, DAN PENGEMBANGAN ADAT - ISTIADAT SERTA LEMBAGA ADAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal - usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;

- b. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa ;
- c. Kelurahan adalah bagian wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan;
- d. Lingkungan adalah bagian wilayah dalam Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan;
- e. Adat Istiadat adalah seperangkat Nilai atau Norma, Kaidah yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat Desa dan atau satuan masyarakat lainnya;
- f. Lembaga Adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat yang bersangkutan atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut;
- g. Pemberdayaan adalah rangkaian upaya aktif agar kondisi dan keberadaan adat - istiadat dan Lembaga Adat dapat makin kokoh, sehingga dapat berperan positif dalam pembangunan nasional dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan zaman ;
- h. Pelestarian adalah upaya menjaga dan memelihara nilai - nilai budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai - nilai etika, moral yang merupakan inti adat - istiadat dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut;
- i. Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu dan terarah agar adat - istiadat dan lembaga adat dapat berubah sehingga mampu meningkatkan perannya dalam pembangunan sesuai dengan perubahan sosial, budaya dan ekonomi yang sedang berlangsung ;
- j. Wilayah Adat adalah wilayah satuan budaya tempat adat - istiadat itu tumbuh, hidup dan berkembang sehingga menjadi penyangga keberadaan adat - istiadat yang bersangkutan ;
- k. Hak Adat adalah Hak untuk hidup di dalam memanfaatkan sumber daya yang ada dalam lingkungan warga masyarakat, yang berdasarkan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat atau persekutuan hukum adat tertentu;
- l. Hukum Adat adalah hukum yang benar - benar hidup dalam kesadaran hati nurani warga masyarakat dan tercermin dalam pola -pola tindakan mereka sesuai dengan adat - istiadat dan pola - pola sosial budaya yang tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional;
- m. Pemangku Adat adalah Seseorang yang dituakan dalam suatu keluarga besar yang memakai gelar tertentu dan dipilih secara musyawarah / mufakat dalam keluarga besar dimaksud sesuai dengan adat tradisi daerah setempat;
- n. Ketua Adat adalah Kumpulan dari beberapa pemangku adat yang dipilih secara musyawarah / mufakat dari lingkungan wilayah tertentu;

- o. Pemuka Adat adalah Seseorang atau beberapa orang pemangku adat yang menguasai adat istiadat daerah tertentu dan menjadi panutan di daerah tersebut.

## BAB II

### PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN

#### Pasal 2

Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat - Istiadat dan Lembaga Adat di Kabupaten, Kecamatan dan Desa dilakukan bersama dengan Organisasi atau Lembaga Adat oleh :

- a. Bupati
- b. Camat
- c. Kepala Desa

#### Pasal 3

Dalam melakukan pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat -Istiadat dan Lembaga Adat harus mendorong terciptanya :

- a. Sikap demokratis, adil dan obyektif dikalangan aparat Pemerintah dan masyarakat yang berangkutan ;
- b. Keterbukaan budaya terhadap pengaruh nilai - nilai budaya daerah lain dan asing yang positif.

## BAB III

### MAKSUD DAN TUJUAN PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT - ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT

#### Pasal 4

- (1) Maksud dilakukan Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat - istiadat dan Lembaga Adat adalah untuk meningkatkan peranan nilai - nilai adat - istiadat dan lembaga adat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan ketahanan nasional, serta turut mendorong upaya mensejahterakan masyarakat setempat.
- (2) Tujuan Pemberdayaan adalah mendorong, menunjang, dan meningkatkan partisipasi

masyarakat guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat, terutama di Desa sehingga masyarakat setempat merasa terpanggil untuk turut serta bertanggung jawab atas kesejahteraan hidup masyarakat dan lingkungannya.

## BAB IV

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI LEMDAGA ADAT

#### Pasal 5

- (1) Lembaga Adil berkedudukan sebagai wadah organisasi permusyawatan / pemufakatan Kepala Adat / Pemangku Adat / Tetua Adat / Pemuka - pemuka adat lainnya yang berada di luar organisasi pemerintahan.
- (2) Lembaga Adat mempunyai tugas, yaitu :
  - a. Menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat dan menyelesaikan berbagai perselisihan yang menyangkut hukum adat.
  - b. Memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat - istiadat dan lembaga adat dalam rangka memperkaya budaya daerah serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dalam pembinaan kemasyarakatan.
  - c. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara Kepala Adat / Pemangku Adat / Tetua Adat dan Pemuka Adat dengan Aparat Pemerintah di Daerah.
- (3) Jika ada perbedaan pendapat antara lembaga adat dan aparat pemerintah di daerah, perbedaan itu diselesaikan secara musyawarah / mufakat. Apabila tidak berhasil diselesaikan, upaya penyelesaian dilakukan oleh pejabat pemerintah dan lembaga adat yang lebih tinggi tingkatannya dengan memperhatikan kepentingan masyarakat adat setempat.
- (4) Untuk menjalankan tugas - tugas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), lembaga adat mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan-kegiatan pendataan dalam rangka menyusun kebijaksanaan dan strategi untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan Keberhasilan pembinaan kemasyarakatan.

## BAB V

### HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN LEMBAGA ADAT

## Pasal 6

- (1) Lembaga Adat mempunyai Kewenangan, yaitu :
  - a. Mewakili masyarakat adat keluar, yaitu dalam hal - hal yang menyangkut kepentingan masyarakat adat.
  - b. Mengelola hak - hak adat dan atau harta kekayaan adat yang digunakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik.
  - c. Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara adat - istiadat sepanjang penyelesaian itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
  
- (2) Lembaga Adat berkewajiban untuk melakukan hal - hal sebagai berikut :
  - a. Membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan terutama dalam pemanfaatan hak - hak adat dan harta kekayaan lembaga adat dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat adat setempat.
  - b. Memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas kepada aparat pemerintah, terutama pemerintah desa dalam melaksanakan tugas - tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan masyarakat yang adil dan demokratis.
  - c. Menciptakan suasana yang dapat menjamin tetap terpeliharanya kebinekaan masyarakat adat dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

## BAB VI

### ORGANISASI

#### Pasal 7

Susunan organisasi lembaga adat ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa.

#### Pasal 8

Lembaga Adat sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini, sebagai mitra Pemerintahan Desa.

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

### Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 11 Mei 2000

BUPATI BEKASI

Ttd.

H. WIKANDA DARMAWIJAYA

Peraturan Daerah ini disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi dengan Keputusan Nomor 12/Kep/170-DPRD/2000 tanggal 11 Mei 2000.

Diundangkan di Bekasi  
Pada tanggal 20 Mei 2000



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2000 NOMOR 12 SERI E

